

**PERGESERAN PEMERIKSAAN AKTA OTENTIK PASCA
BERLAKUNYA UUJN**

TESIS



OLEH:

**NAMA MHS. : RIZKI ADHYA PRATAMA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 15921031**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017

**PERGESERAN PEMERIKSAAN AKTA OTENTIK PASCA
BERLAKUNYA UUJN**

TESIS



OLEH:

**NAMA MHS. : RIZKI ADHYA PRATAMA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 15921031**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017



**PERGESERAN PEMERIKSAAN AKTA OTENTIK PASCA
BERLAKUNYA UUJN**

OLEH:

NAMA MHS. : RIZKI ADHYA PRTAMA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 15921031
BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Sabtu, 18 Maret 2017

Pembimbing:


Dr. Agus Pandontan, S.H., M.Kn. Yogyakarta, 18 Maret 2017


Penguji I


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.H. Yogyakarta, 18 Maret 2017

Penguji II


Pandam Nurwulan, S.H., M.H. Yogyakarta, 18 Maret 2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmannirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **RIZKI ADHYA PRATAMA**

No. Mahasiswa : **15921031**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa tesis dengan judul: PERGESERAN PEMERIKSAAN AKTA OTENTIK PASCA BERLAKUNYA UUJN.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*"; dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20 Maret 2017

Yang menandatangani Pernyataan



RIZKI ADHYA PRATAMA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “PERGESERAN AKTA OTENTIK PASCA BERLAKUNYA UUJN”

Adapun maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister (Strata-2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini banyak dibantu beberapa pihak baik bantuan moril maupun materiil yang sangat membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terimakasih ya Allah atas semua yang telah memberikaan karunia, memberikan limpahan rahmat, hidayah dan anugerah-Mu kepadaku. Dan Nabi Muhammad SAW.
2. Papa tercinta Zaini., S.H. yang memberikan kasih sayang dan memberikan semangat kepada penulis dan mama tercinta Anna Zomami tercinta yang juga memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Keluarga tercinta, kakak, teteh, mba dan adekku Yuyun Fenilia Zoka., SP dan Yunesha Ratih Fitriani., S.H., M.H., MKn, Leksi Aryandi., SPd, Dedy

Prastyo., ST., M. Zaki Anna Zuka yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

4. Spesial untuk kekasih hati Fransisca Regina Aurora., S.Kep., Ners terimakasih atas selama ini yang selalu memberikan perhatian, semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.S.c, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Dr. Aunnur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Hukum UII.
8. Bapak Dr. Agus Pandoman., SH., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis.
9. Seluruh dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses pendidikan serta memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
10. Para staff administrasi, khususnya bagian pengajaran dan presensi yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Kepada teman-teman seperjuangan pada studi s-2, Satrio Abdillah, SH., Mkn, Nurjanah,SH, Paulus Gunarso., SH.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih semuanya.

Mengingat pengetahuan penulis yang jauh dari sempurna, maka di dalam penyusunan tesis ini masih banyak yang ditemui kekurangan. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, keyakinan, ketekunan dan kesabaranyang diiringi dengan doa sehingga terwujudnya tesis ini.

Penulis berharap, semoga nilai positif tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Yogyakarta, 21 maret 2017

Penulis

(Rizki Adhya Pratama)

ABSTRAK

Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain dikarenakan dianggap merugikan kepentingan baik itu dengan pengingkaran isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam Pasal 66 angka 1, Pasal 67 UUJN tentang Pengawasan dan dilakukan oleh Menteri dan Menteri membentuk majelis Pengawas Salah satu kewajiban MPD adalah melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris dan notaris Pasal 71. Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan, penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Badan Peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie and Het Der Justitie* (Stbl 1847 No. 23). Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah perkembangan pemeriksaan terhadap akta otentik sebelum berlakunya UUJN ?, 2) Bagaimanakah perkembangan pemeriksaan terhadap akta otentik pasca berlakunya UUJN?

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, dan Penelitian pendekatan Historis (*Historical Approach*) Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.

Haslis penelitian tesis ini yaitu Perkembangan Pemeriksaan Terhadap Akta Otentik Sebelum Berlakunya UUJN: pemeriksaan pada masa peraturan jabatan notaris yang dilakukan oleh pengadilan lebih baik, tidak berkompeten untuk munculnya unsur berpihak, dimana hakim yang bertugas sebagai pengawas lebih dapat bersifat adil dan membina para notaris, Perkembangan Pemeriksaan Terhadap Akta Otentik Pasca Berlakunya UUJN: pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam pelaksanaan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas. Perkembangan pemeriksaan akta otentik setelah berlakunya UUJN ada kelemahan dibandingkan peraturan yang sebelumnya PJN, yaitu dalam pemeriksaan terhadap akta notaris mengandung unsur subjektifitas yang tinggi.

Kata kunci: *pergeseran, pemeriksaan, akta, otentik*

ABSTRACT

A notary was not seldom questioned by one of the parties or other parties due to regarded as harming interest both act contents denial, signature as well as the party attendance in face of the notary. A law protection for a notary in Article 66 number 1, Article 67 UUJN on supervision and was conducted by the Minister and the Minister formed a supervision council that one of the MPD obligations was to conduct an examination towards notary protocols and notary Article 71. Prior to the implementation of UUJN, supervision, examination and sanction towards a notary was conducted by Jurisdiction Body available that time as once regulated in Article 140 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie and Het der Justitie* (Stbl 1847 No. 23). The problem formulation taken in this thesis as followed: 1) how the examination progress towards authentic acts prior to the implementation of UUJN?, 2) how the examination progress towards authentic acts after the implementation of UUJN?

The research method used was a normative law research or a literature law research method was method or ways used in the law research used by examining the literature available and a historical approach research conducted in framework of law institution historical track from time to time.

This thesis results covered the examination progress towards authentic acts prior to the implementation of UUJN: examination in a notary position regulation time conducted by the court better, incompetent to the emergence of partied elements in which judge in charge as a supervisor could be fairer and guided the notaries. The progress of examination towards authentic acts after the implementation of UUJN: supervision conducted by the Minister and its supervision implementation the minister formed a supervisor council. The progress of authentic acts examination after the implementation of UUJN there was a weakness compared with the former PJN regulation covered in examination towards notary acts contained high subjectivity element.

Keywords: *trend, examination, acts, authentic*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Hukum responsif.....	14
2. Teori Staatsbald 1860.....	17
3. Teori Pemeriksaan dan Pengawasan.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Pendekatan Penelitian.....	23
2. Jenis Penelitian.....	24
3. Obyek Penelitian.....	25

4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Akta Autentik.....	29
1. Pengertian Akta.....	29
2. Macam-Macam Akta.....	31
B. Tinjauan Umum Pengawas Notaris.....	33
1. Majelis Pengawas.....	33
2. Fungsi Kedudukan Majelis Pengawas.....	37
3. Wewenang Majelis Pengawas Notaris.....	37
4. Majelis Kehormatan Notaris.....	42
C. Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	44
1. Syarat Akta Noataris.....	44
BAB III PERGESERAN PEMERIKSAAN AKTA AUTENTIK	
PASCA BERLAKUNYA UUJN.....	57
A. Perkembangan Pemeriksaan Akta Autentik Sebelum Berlakunya UUJN.....	57
B. Perkembangan Pemeriksaan Akta Autentik Pasca Berlakunya UUJN.....	66
1. Eksistensi Pergeseran Pemeriksaan Akta Otentik Notaris Pasca Berlakunya UUJN.....	66
2. Perkembangan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris.....	76

3. Kolom Perkembangan Peraturan Pemeriksaan	
Unadang-Undang tentang Jabatan Notaris.....	83
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
CURRICULUM VITAE.....	92



BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) yang di rumuskan dalam amandemennya yang ketiga tanggal 10 November 2001. Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan titik boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara.¹ Untuk menjamin kepastian setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara maka dibentuklah lembaga Notaris di Indonesia, lembaga Notaris di Indonesia yang di kenal sekarang ini bukan lembaga yang lahir dari bumi indonesia.²

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia abad ke-17 dengan beradanya *vereenigde oost Ind. Compagine* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jendral di Jakarta antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang di sebut *notarium publicium*, sejak tanggal 27 Agustus 1620.

¹Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Mundur Maju, Bandung, 2011, hlm. 1.

² Habib Adjie , *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

Sejarah Notariat di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah notariat di Nederland dan Prancis, karena bersumber pada hukum notariat di Nederland atas dasar azas *concordantie*, sedangkan yang tersebut belakangan ini mengoper ketentuan-ketentuan dari Hukum Notariat di Prancis. (*loi organique du notariat*).³

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu *segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini*. Dengan dasar pasal II AP tersebut diberlakukan *reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (stbl. 1860 No. 3). Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan peraturan Pemerintah Tahun 1948 nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.⁴

Berawalnya pengaturan mengenai Jabatan Notaris telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris *Staatblad*. 1860-3 (untuk selanjutnya disebut dengan PJN). Yang memuat tentang pengertian Notaris disebutkan dalam Pasal 1 yaitu :⁵

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 22.

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3.

⁵ Komar Andasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cetakan ke-2, Bandung, 1983, hlm. 2.

"Notaris itu adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan grosse, salinan dan kutipannya kesemua itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Sebagai pejabat umum Notaris memiliki wewenang yang mana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan definisi tersebut menurut Sjaifurrachman dapat disimpulkan bahwa wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum membuat akta autentik yaitu bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.⁶ Kewenangan Notaris disebutkan Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan

⁶ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 63.

untuk dinyatakan dalam Akta Otentik.⁷ Kewenangan lainnya diatur lebih lanjut di dalam Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUJN.

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg *juncto* (jo) Pasal 1868 kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan akta otentik menjadi :

1. *Ambtelijk acte*/ akta pejabat

Ambtelijk acte/ akta pejabat/ akte relas adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh notaris tersebut.

⁷ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung 2015, hlm. 1.

Akta jenis ini diantaranya berita acara rapat umum pemegang saham suatu perseroan terbatas, akta pendaftaran atau investansi harta peninggalan dan akta berita acara penarikan undian.

2. *Patij acte/* akta para pihak

Patij acte/ akta para pihak adalah akte yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam pembuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Akta jenis ini di antaranya jenis akta jual beli, akta perjanjian kredit.

Akta notaris harus memenuhi persyaratan-persyaratan daalam pembuatan akta harus dibuat dalam bentuk sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang jabatan Notaris yang mengatur ketentuan yaitu:

1. Setiap akta terdiri atas :
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
2. Awal Akta atau kepala Akta memuat :
 - a. Judul Akta;
 - b. Nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
4. Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
5. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai salah satu wewenang Notaris yaitu adalah membuat akta otentik, bahwa dapat diketahui pengertian akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian dimana ditempat akta itu dibuat. Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwaris-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.⁸

Pembuktian akta otentik ada yang diharuskan oleh perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta otentik dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat keseluruhan.⁹

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris dikemudian hari, karena dengan berjalanya perkembangan banyak kasus-kasus mengenai akta otentik dimana terhadap akta otentik yang bermasalah tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk mencatat peristiwa penting dengan sarana surat yaitu dokumen yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani oleh dua orang sakti atau lebih yang bersifat otentik. Alat bukti tulisan atau surat

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit* , hlm. 42

⁹ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 38.

dalam hukum pembuktian dapat diklarifikasi menjadi tiga macam : surat biasa, akta otentik, dan akta dibawah tangan.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyadari bahwa bukti tertulis yang bersifat otentik merupakan alat pembuktian yang penting dalam menyelesaikan masalah yang terjadi Sebagaimana diterangkan dalam pasal 1865 KUHPerdata :

“setiap orang yang mengadilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak suatu peristiwa tersebut”.

Pada Pasal 1866 alat bukti terdiri atas :

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Pada Pasal 1867 tentang pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan tulisan dibawah tangan, Pasal 1868 suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pasal 1870 dan 1871 KUHPerdata : akta otentik adalah alat pembuktian

¹⁰ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 14.

yang sempurna bagi kedua belah pihak dan AW, sekalian orang yang mendapat haknya tersebut memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yang mutlak.¹¹

Dalam pembuatan akta otentik Notaris diprakteknya dimungkinkan terlibat dengan perkara hukum baik menjadi saksi maupun tersangka dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain dikarenakan dianggap merugikan kepentingan baik itu dengan pengingkaran isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum notaris terhadap akta yang dibuatnya agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak maupun Notaris.

Perlindungan hukum bagi Notaris di muat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang dimna dituangkan dalam Pasal 66 angka 1, Pasal 67 tentang Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dan Menteri membentuk majelis Pengawas, unsur Pengawasn terdiri dari tiga majelis berdasarkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Salah satu kewajiban MPD adalah melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris dan notaris Pasal 71.

Sebelum berlakunya UUN seperti penjelasan diatas, pengawasan, pemeriksaan dan, penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh

¹¹ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2004, hlm, 475.

Badan Peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie and Het Der Justitie* (Stbl 1847 No. 23).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul : Pergeseran Pemeriksaan Akta Otentik Pasca Berlakunya UUJN.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian permasalahan yang diajukan dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pemeriksaan terhadap akta otentik sebelum berlakunya UUJN ?
2. Bagaimanakah perkembangan pemeriksaan terhadap akta otentik pasca berlakunya UUJN?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap akta otentik sebelum UUJN berlaku.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap akta otentik pasca berlakunya UUJN.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis diharapkan :
 - a. Sebagai bahan untuk menyempurnakan penulisan yang ada sebelumnya.
 - b. Menambah pengembangan ilmu hukum khususnya pada ilmu kenotariatan.
 - c. Menambah referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pergeseran Pemeriksaan Akta Otentik Pasca Berlakunya UUJN.
 - d. Mengetahui secara mendalam mengenai kekuatan hukum akta otentik yang dibuat oleh Notaris.
2. Manfaat Praktis Diharapkan :
 - a. Memberikan masukan dan pemahaman mengenai bagi Notaris untuk mengoreksi diri atas kekurangan yang dilakukan sehingga dalam pembuatan akta otentik untuk masa yang akan datang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab.
 - b. Memberi masukan khususnya dibidang kenotariatan tentang kedudukan hukum akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

E. Orisinalitas penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai Pergeseran Pemeriksaan Akta Otentik Pasca Berlakunya UUJN. menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Adapun hasil penelitian tersebut :

1. Tesis yang dimuat oleh Yosi Andika Mulyadi, tahun 2016 yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara Pidana”, dengan permasalahan sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dalam perkara pidana
 - b. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris dalam perkara pidana.¹²
2. Tesis yang dimuat oleh Vera Ayu Kristina, tahun 2009 yang berjudul “Penilaian Keotentikan Akta Notaris Oleh Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negri Sleman)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana hakim menilai akta Notaris dalam pemeriksaan perkara perdata.
 - c. Bagaimana penerapan aturan hukum yang digunakan oleh hakim dalam pembuatan akta Notaris.

¹² Yosi Andika Mulyadi, “*Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara Pidana*” Tesis Program Studi Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta, 2016.

- d. Bagaimana tanggungjawab keperdataan bagi Notaris terhadap akta yang dibuatnya.¹³
3. Tesis yang dimuat oleh Ika Handayani, tahun 2010, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses penyidikan”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana kedudukan hukum akta Notaris dalam proses penyidikan.
 - b. Bagaimana akibat hukum bagi akta Notaris yang memuat keterangan palsu.¹⁴

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah didalam penelitian dengan mengambil judul “Pergeseran Pemeriksaan Akta Otentik Pasca Berlakunya UUJN” sehingga dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis belum pernah dilakukan penulis lain sehingga penulis yakin bahwa tulisan ini adalah asli, apabila ada penelitian yang sama dengan penelitian ini, maka penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pelengkap.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan teori hukum responsip, teori historis staadblad 1860 dan teori kekuatan pemeiksaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan dua teori tersebut untuk menerangkan dan

¹³ Vera Ayu Kristina, “*Penilaian Keotentikan Akta Notaris Oleh Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negri Sleman)*”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta, 2009.

¹⁴ Ika Handayani, “*Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses penyidikan*”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan UNBRAW, Malang, 2010.

menjelaskan permasalahan yang di analisis berkaitan dengan Pergeseran Pemeriksaan Akta Otentik Pasca Berlakunya UUJN.

1. Teori Hukum Responsif

Dalam teori tentang hukum responsif ditengah rangkaian kritik atau realita krisis otoritas hukum itu, Nonet dan Selznick mengajukan model hukum responsif. Disini Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum yaitu peranan paksaan dalam hukum, dengan tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum. Nonet dan Selznick lewat hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.¹⁵

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di dalam perspektif konsumen”. Nonet dan Selznick menunjuk kepada dilema yang pelik di dalam institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti bahwa suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur-prosedur dan cara-cara bekerja yang

¹⁵<http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-internasional/359-penerapan-hukum-responsif-di-indonesia>, diunduh pada tanggal 30 oktober 2016, pukul 15.30 WIB

membedakannya dari institusi-institusi lain. Keterbukaan yang sempurna akan berarti bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya, akan tetapi akan tidak lagi mengandung arti khusus, dan aksi-aksi institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan didalam lingkungan sosial, namun akan tidak lagi merupakan satu sumbangan yang khusus kepada masalah-masalah sosial. Konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk dilema ini yang mencoba untuk mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas. Jawaban dari hukum responsif adalah adaptasi selektif kedalam tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan baru. Apakah yang menjadi kriteria seleksinya? Tidak lain dari pada kekuasaan berdasar hukum yang dicita-citakan, tetapi sekarang tidak lagi diartikan sebagai kepantasan prosedural formal, melainkan sebagai reduksi secara progresif dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Jadi hukum responsif tidak membuang ide tentang keadilan, melainkan ia memeperluasnya untuk mencakup keadilan substantif. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah:¹⁶

- a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan;

¹⁶<http://syafrihariansah.blogspot.co.id/2014/06/tipe-hukum-philippe-nonet-dan-philip.html> diunduh pada tanggal 30 oktober 2016, pukul 16.20 WIB

- b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Tatanan Hukum Responsif menekankan :

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
2. Peraturan merupakan subordinasi dari prinsip dan kebijakan.
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan.
5. Memupuk sistem kewajiban sebagai sistem paksaan.
6. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
7. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
8. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum.
9. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Peneliti menggunakan teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai apakah dalam pemeriksaan akta otentik di Undang-Undang baru dan Undang-Undang lama memberikan kepastian hukum.

2. Teori Historis Staatsblad 1860

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.

Sebelum berlakunya Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia di atur dalam Reglement Op Het Notaris ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran Negara tahun 1954 Nomort 101; Ordonantie 16 Sepetember 1931 tentang Honorarium Notaris; Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Pemahaman keberadaan Notaris sebagai “Jabatan” sekaligus “Penjabat” untuk pertama kali mendapat pengaturan di dalam Reglement Op Het Notaris ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) dalam bab I pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860, yang menyebutkan : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁷ sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran Negara tahun 1954 Nomor 101. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official.¹⁸

Didalam kewenangan Notaris sebagai pejabat umum Notaris juga berweanang untuk membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam staadblad Pasal 285 yaitu sebuah akta otentik, yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta, itu dibuat,

¹⁷ <http://hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/05/implementasi-undang-undang-no-30-tahun.html>, diunduh pada tanggal 30 oktober 2016 pukul 15.08 Wib

¹⁸ <http://www.jimllyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtenaren-syafran-sofyan/>, diunduh pada tanggal 30 jam 15.03 Wib

merupakan bukti lengkap antara pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dibuat didalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan berkala ; ha lterakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungannya langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu (KHUPerdata. 1868, 1870 dst.; KUHP 380 IR 165).¹⁹

Dalam kaitanya dengan Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat akta Otentik, Sebelum berlakunya Undang-Undang jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Notaris adalah staatblad 1860 tentang peraturan jabatan Notaris, didalam staatblad mengatur juga tentang pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan pengadilan pada waktu itu yang diatur dalam Pasal 140 *Reglement Buitengewesten En Het Der Justite* (Stbt. 1847 No. 23), Pasal 96 *reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrihtingen*-lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN. Kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan peradilan umum dan Mahkamah Agung sebagai mana tersebut dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang *Pengadilan Umum Mahkamah Agung Republik Indionesia* Nomor 2 Tahun 1987 tentang *Tata Cara Pengawasan Terhdap Notaris*, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor

¹⁹ A. Wahab daud, *Hir – Rbg Dan Undang-Undang Mahkamah Agung RI*, jakarta, 1998. Hlm. 128.

KMA/006/SKB/VII/1987 Tentang Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.

Peneliti menggunakan teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap akta otentik pasca berlakunya UUJN sebelum dan sesudah UUJN berlaku.

3. Teori Pemeriksaan dan Pengawasan

Didalam teori pemeriksaan dan pengawasan bisa disimpulkan bahwa Pemeriksaan sebagai-bagian dari penyelenggaraan pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan (Government) menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan control atas pihak lain (the activity or the process of governing).

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yaitu pengamatan agar tugas-tugas yang telah direncanakan dilaksanakan dengan tepat sesuai rencana, dan apabila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan (George R Terry).

S. P Siagian dalam bukunya "Filsafat Administrasi" memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Taylor dan Glezen dalam R Soemita Adikoesoema mengutip sbb:

- a. Pemeriksaan (auditing) dalam arti luas ialah suatu fungsi yang meliputi pemeriksaan dari penyajian seseorang.
- b. Pemeriksaan (auditing) dalam arti kata sempit adalah pemeriksaan keuangan, yang menguraikan pemeriksaan sistematis dari laporan-laporan keuangan, catatan-catatan atau buku-buku dan operasi-operasi yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip akunting yang ditetapkan secara umum, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan dan kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

Sujamto dalam bukunya “beberapa pengertian di Bidang Pengawasan” menyatakan sbb: pemeriksaan adalah salah satu cara atau bentuk atau teknik pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat/merekam, menyelidiki dan menelaah secara cermat dan sistematis, serta menilai dan menguji segala informasi yang berkaitan dengan obyek pemeriksaan dan menuangkan hasilnya dalam suatu berita acara pemeriksaan (BAP).²⁰

Didalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan sangat penting dikarenakan pengawasan suatau untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas

²⁰http://govmedikz-medikz.blogspot.co.id/2011/07/pengawasan-dan-pemeriksaan-pemerintahan_04.html. diunduh pada tanggal 30 oktober 2016, pukul 19.20 Wib.

pemerinta oleh daerah-daerah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.²¹

Sehubungan dengan pemeriksaan dan pengawasan, dalam ikatan Notaris juga dilakukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Teori ini digunakan untuk menjawab mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap notaris terkait pemeriksaan akta otentik dari sistem represif secara prosedural menjadi sistem responsif.

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan.²² Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk selanjutnya mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dari fakta tersebut. Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari

²¹ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993), hlm. 233.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 27.

hubungan sebaik-bakinya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.²³

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabanya.²⁴

Pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah :

- a. Penelitian Hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁵ Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 23.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta , 2013, hlm.136

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta 2009, hlm. 13–14.

satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

b. Penelitian pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian penelitian ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²⁶

Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.²⁷

2. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mengungkapkan kebenaran. Secara khusus menurut jenis. Sifat dan tujuan suatu penelitian hukum di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan peneliti pendekatan historis.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hlm 126.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 1986, hlm 332.

3. Objek penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen peraturan perundang-undangan tentang kekuatan akta otentik. Pada penelitian hukum normatif, data skunder sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.²⁸

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang utama adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Jabatan Notaris *Staatblad* Nomor 3 Tahun 1860 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- 3) *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie* (stbl.1860:3).

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa

²⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 51

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.²⁹

- c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang adalah bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung kegiatan atau aktifitas dari seseorang peneliti.³⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara (*interview*) dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin.
- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data terkait dengan Pergeseran Pemeriksaan Akta Otentik Pasca Berlakunya UUJN. dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari, buku-buku, literature, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hlm 133.

³⁰ *Ibid*, hlm. 122

c. Cyber Media

Cyber media merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan atau mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian atau lebih dikenal dengan sumber-sumber data yang berasal dari internet.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasika, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam tesis ini maka peneliti akan mengelompokkan menjadi 5 (lima) bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya guna memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, di bawah ini diuraikan secara garis besar substansi masing-masing bab dalam tesis ini sebagai berikut.

1. BAB I Berisi mengenai pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II Berisi mengenai tinjauan umum akta otentik, tinjauan umum majelis pengawas notaris, tinjauan umum kekuatan akta otentik.
3. BAB III Berisi tentang hasil penelitian mengenai Bagaimanakah perkembangan pemeriksaan terhadap akta otentik pasca berlakunya UUJN dan mengenai perlindungan hukum terhadap notaris terkait pemeriksaan akta otentik.
4. BAB IV berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran.



BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMERIKSAAN AKTA

A. Tinjauan Umum Akta Otentik

1. Pengertian Akta

Akta otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenanga untuk berbuat demikian itu, di tempat akta itu dibuat.⁴⁷ akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak.⁴⁸ Wojowasito menyusun kamus bahasa Belanda tahun 1981 menyatakan istilah akta dalam bahasa Belanda yaitu *ac'te* yang berarti akte.⁴⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵⁰ Menurut pendapat umum, mempunyai dua arti yaitu:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

⁴⁷ R.Soegondo Notodisoerjo,... *Op, Cit*, hlm. 42.

⁴⁸ <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=active&q=pengertian+akta+otentik>, diunduh pada tanggal 02 jam 20.00 wib

⁴⁹ Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (: Ichtisar Baru,-van Hoeve, Jakarta, 1981), hlm. 21.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta ,1981, hlm.110.

Menurut R. Soegondo, “akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, di tempat dimana akta itu dibuat.⁵¹ Dan juga Irawan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur essensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵²

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu :⁵³

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.

⁵¹ R. Soegondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 89.

⁵² Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 14.

2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPdt menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
3. Pasal 1867 KUHPdt selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis

Pengertian akta menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 adalah:

“surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu”

2. Macam-Macam Akta

Berdasar definisi akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) macam akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*ambtelyke acte, relaas acte*) dan akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang (*party acte*). Perbedaan antara kedua akta tersebut menurut Rio K. Wironegoro antara lain:⁵⁴

⁵⁴ Rio Kustianto Wironegoro, “*Teknik Pembuatan Akta di Bidang Notariat*”, Handout Perkuliahan disampaikan pada kelas Magister Kenotariatan Angkatan II, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 1-2.

- a. Akta relas atau akta berita acara dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan party acte dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang atau para pihak meminta bantuan pejabat tersebut untuk membuat akta berdasarkan kehendak dan kepentingan para pihak.
- b. Party acte harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman apabila tidak ditandatangani, maka akta tersebut akan kehilangan sifat autentiknyanya, sedangkan dalam akta relas tanda tangan demikian bukan merupakan keharusan.
- c. Party acte berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta tersebut, sedangkan akta relas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.
- d. Akta relas mempunyai kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta relas itu adalah palsu, sedangkan kebenaran isi dari party acte dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut

Dalam membuat akta-akta tersebut notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat [2] huruf f UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan di setujui oleh para pihak kemudian dituangkan kedalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri. Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan

notaris tersebut harus memenuhi bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 UUJN, dan tata cara prosedur yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 39-53 UUJN.⁵⁵

Berdasar bentuk kedua akta tersebut, akta Notaris merupakan akta autentik. Akta Notaris dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UUJN, dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sesuai dengan perintah undang-undang yaitu UUJN dan di tempat di mana akta tersebut dibuat atau sesuai dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta berdasarkan wilayah jabatan Notaris. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya akta Notaris harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁵⁶

B. Tinjauan Umum Perkembangan Pengawasan Notaris

1. Majelis Pengawas

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 140 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtigde Verrichtingen (Lembaran Negara 1949 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris (PJN), kemudian

⁵⁵ Habib Adjie, ... *Op, Cit*, hlm. 45-46.

⁵⁶ Habib Adjie, ... *Op.Cit.*, hlm. 48.

pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris.

Sejak beralihnya kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh Pemerintah (Menteri) pengawasannya tidak lagi dilakukan oleh badan peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan. Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, karena kewenangan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.⁵⁷ Pengawasan terhadap Notaris bisa dibilang cukup berat mengingat jumlah Notaris

⁵⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan.

sudah sedemikian banyaknya. Untuk itu Depkeh dan HAM menambah struktur kerja yaitu Seksi baru yang disebut Seksi Pengawasan Notaris di Subdit Notariat yang berwenang melakukan pengawasan langsung kasus-perkasus atau menerima laporan pengawasan rutin dari Kantor Wilayah Depkeh dan HAM di setiap propinsi.

Pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar para Notaris semaksimal mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan undang-undang demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya, untuk itu oleh undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan terhadap seseorang meletakkan tanggungjawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral.

Pengawasan Notaris diharapkan oleh pembentuk UUJN sebagai lembaga pembinaan agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan terhadap Notaris selain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum tapi juga bertujuan agar Notaris selalu menjunjung tinggi martabat jabatannya.⁵⁸

Dalam tugas pengawasan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN, menyatakan bahwa:

⁵⁸ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang, 1994, hlm. 46.

- a. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- b. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- c. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
 - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- d. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- e. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- f. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN, perpaduan unsur dalam keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.

2. Fungsi Kedudukan Majelis Pengawas Notaris

Fungsi Kedudukan Majelis Pengawas seperti yang dimaksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam kaitan ini, menghimbau kepada para Notaris agar berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya. Tetaplah bekerja sesuai peraturan yang berlaku, bersikap netral tidak memihak. Demi menjaga keluhuran dan martabat jabatan Notaris dan sesuai wewenang yang telah diberikan oleh Majelis Pengawas.

Berdasarkan UUJN, substansi pengawasan Notaris tersebut juga tidak hanya meliputi pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Kode Etik Jabatan (bukan kode etik profesi) dan aturan hukum lainnya, tapi juga meliputi perilaku Notaris (Pasal 67 ayat (5) UUJN). Bahwa perilaku Notaris yang harus diawasi oleh Majelis Pengawas, antara lain “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat (Pasal 9 huruf (c) UUJN dan penjelasannya) dan “Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris”, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan Narkoba, dan berzinah (Pasal 12 huruf (c) UUJN dan penjelasannya).

3. Wewenang Majelis Pengawas Notaris

Sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia pengawasan terhadap notaris selalu dilakukan oleh lembaga pradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para notaris ketika menjakankan tugas dan jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁵⁹

Majelis pengawas notaris sebagai satu satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD,MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing”.

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) MPD ini dibentuk di Kabupaten atau Kota. Ketua dan Wakil Ketua dari MPD dipilih dari dan oleh anggotanya yang nantinya menjabat selama 3 (tiga) tahun kemudian dapat diangkat kembali. MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPD. Menurut ketentuan dalam Pasal 70 UUJN menyebutkan bahwa MPD berwenang :
 1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
 2. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
 3. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

⁵⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 301.

4. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang dianggap sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
7. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
8. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Menurut ketentuan dalam Pasal 71 UUJN menyebutkan bahwa MPD berkewajiban :

1. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
2. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada

Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;

3. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
 4. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
 5. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaantersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;
 6. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Menurut ketentuan dalam Pasal 73 UUJN menyebutkan bahwa MPW berwenang :

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
2. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

4. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 5. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 6. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa : - pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau - pemberhentian dengan tidak hormat.
 7. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6.
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)
- Menurut ketentuan dalam Pasal 77 UUJN menyebutkan bahwa MPP berwenang :
1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
 2. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 3. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
 4. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

4. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran MKN didasari oleh Pasal 66 dan 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Uu Nomor 2 Tahun 2014). Peranpenting lembaga ini adalah “menggantikan” Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menyetujui atau menolak pemanggilan notaris dan pengambilan fotocopi protokol notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.⁶⁰

Keberadaan (MKN) ini diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) UUIJN-P yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN. Anggota dari MKN ini berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Berdasarkan Pasal 66 UU nomor 2 tahun 2014, untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang:

1. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

⁶⁰ Habib Adjie, et. al., *Op, Cit.*, hlm. 5.

Setelah dibaca pasal 66A dan 67 Perubahan Undang-Undang jabatan notaris berwenang melakukan pembinaan, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan. Peran penting dari lembaga MKN ini adalah “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Mengenai tugas dan kewenangan MKN ini sebenarnya belum diatur secara tegas di dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

Apabila dilihat dari perbandingan mengenai tugas dan kewenangan dari MKN dan MPD terdapat persamaan dalam implementasinya sebagai sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN, yang pada saat itu MPD berwenang dalam memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, namun saat ini, kewenangan tersebut telah menjadi tugas MKN.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, MKN dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran (malpraktek) terkait dengan adanya dugaan unsur pidana dalam proses

pembuatan akta otentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran (malpraktek) yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam ini MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi apabila MKN tidak menemukan adanya unsur pidana dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka MKN tidak dapat memberikan persetujuan pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Dengan demikian peran MKN sangat penting dan diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Kehadiran MKN ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUJN-P dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

C. Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

1. Syarat akta notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yang membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:⁶¹

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁶¹ Habib Adjie, kebatalan dan pembatalan akta notaris, PT refika aditama, Bandung, 2011, hlm. 8.

2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat

Syarat akta notaris sebagai akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1868 B.W merupakan sumber untuk otensitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁶²

1. Akta harus dibuat oleh (*Door*) atau dihadapan (*Ten Overstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta notaris harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pembuatan akta harus dibuat dalam bentuk sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang jabatan Notaris yang mengatur ketentuan yaitu:

1. Setiap akta terdiri atas :
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan

⁶² Habib Adjie dan Alwesius, “*Pemanggilan Notaris, Pengambilan Penyitaan Minuta Akta Notaris Oleh Penyidik*”, Makalah Disampaikan Pada Program Diskusi Notaris Indonesia, Pengurus Wilayah Banten, Ikatan Notaris Indonesia, Kejaksaan Tinggi Banten, Serang, 6 April, Hlm.6.

- c. akhir atau penutup Akta.
2. Awal Akta atau kepala Akta memuat :
 - a. Judul Akta;
 - b. Nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
 3. Badan akta memuat :
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
 4. Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam

pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

5. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

Disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 38 UUJN tersebut, suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN. Pasal 39 UUJN berbunyi sebagai berikut:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Akta mempunyai fungsi formal (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*).⁶³ Akta otentik diperlukan bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian berguna sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya. Apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok masalah dan isi dari akta otentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang oleh pejabat umum itu dicatat sebagai hal benar tetapi tidaklah demikian halnya.

Akta otentik, menurut ketentuan Ex Pasal 165 HIR Jo Pasal 265 Rbg Jo Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya. Akta otentik ini masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Disamping adanya bukti otentik, hakim seharusnya memperhatikan dan meneliti pula bukti lawan, berupa surat di bawah tangan dan tidak begitu saja mengenyampingkan dan tidak memberikan penilaiannya tentang dapat tidaknya melumpuhkan bukti otentik yang ada. Adanya bukti otentik bukan lah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum.⁶⁴

Daya bukti sempurna dari akta otentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka apa yang disebutkan

⁶³ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar.

Adapun tujuan dari dibuatnya akta otentik sebagaimana yang diuraikan oleh Teguh Samudra, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, yaitu :⁶⁵

1. untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;

akta merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu perbuatan hukum tertentu, dengan tidak adanya akta, berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi, sebagai contoh, pendirian Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2. sebagai alat bukti, bahwa kehendak para pihak dalam suatu perjanjian agar dibuat secara notariil, contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian kerjasama dan lain-lain.

Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan atau dipergunakan sebagai alat bukti, hanya yang membedakan adalah akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Dalam hal ini, nilai pembuktian dari akta dibawah tangan harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti lainnya.⁶⁶

⁶⁵ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 46.

⁶⁶ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 64.

Akta notaris sebagai alat bukti tertulis dikarenakan akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membutanya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian, ada dua syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. syarat *subjektif* yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan dari orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.
2. syarat *objektif* yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang, apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu permintaan dari para pihak atau secara otomatis perjanjian batal demi hukum, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat pihak manapun.⁶⁷

Akta sebagai produk hukum yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan keputusan tata usaha negara, karena tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan

⁶⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 37-38.

final, karena akta Notaris merupakan formulasi dari kehendak atau para pihak yang dituangkan ke dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.⁶⁸

Akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian, dalam hal ini ada 3 (tiga) nilai pembuktian, yaitu:

a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*):

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.⁶⁹

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang

⁶⁹ Habib adjie, Op. Cit., hlm. 18.

bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

b. Formal (*formale bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).⁷⁰

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris atauupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan

atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.⁷¹

c. Materil (*materiele bewijskracht*).

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata, Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.⁷²

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁷² *Ibid.*, hlm. 21.

menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁷³

1. Memiliki integritas moral yang mantap.
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya .
4. idak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Sekalipun keahlian seorang Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya Notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan

⁷³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris* (dalam Penegakan Hukum Pidana), Bigraf, Yogyakarta, 1995, (selanjutnya ditulis Liliana Tedjosaputro I), hlm.86.

yang hakiki. Menurut Liliana Tedjosaputro, “Seorang Notaris tidak terpengaruh dengan jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan”.⁷⁴



⁷⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, (selanjutnya ditulis Liliana Tedjosaputro II), hlm.86.

BAB III

PERGESERAN PEMERIKSAAN AKTA OTENTIK PASCA

BERLAKUNYA UUJN

A. Perkembangan Pemeriksaan Terhadap Akta Otentik Sebelum Berlakunya UUJN

Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi). *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat.⁴⁷

Berawalnya pengaturan mengenai Jabatan Notaris telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris *Staatblad*. 1860 Nomor 3 (untuk selanjutnya disebut dengan PJN). Yang memuat tentang pengertian Notaris disebutkan dalam Pasal 1 yaitu :

Notaris itu adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan grosse, salinan dan kutipannya kesemua itu sebegitu jauh

⁴⁷ Pengurus Pusat Notaris Indonesia , *Jati Diri Notaris Indonesia*, Pt Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaan dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya.⁴⁸ Dalam menjalankan praktiknya notaris juga sering mendapatkan masalah yang dimana menyangkut tentang pembuatan akta yang dibuat oleh notaris.

Sebelum berlakunya Undang-Undang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 dan Undang-Undang jabatan notaris Indonesia nomor 2 tahun 2014. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap dan penjatuhan sanksi notaris dilakukan oleh badan Peradilan yang ada pada waktu itu, sebagai mana telah diatur dalam pasal 140 *Reglement Op De Rechterlijke Organisatie En Hey Der Justitie* (stbl1847 no.23), pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan pasal 50 *PJN statblaad* 1860 nomor 3 tentang peraturan pengawasan notaries, kemudian pengawasan terhadap notaries dilakukan kemudia Pengawas terhadap notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam pasal 32 dan 54 Undang- Undang Nomor 13

⁴⁸ Abdul ghofur anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perespektif Hukum Dan Etika* (yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.41.

Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Pradilan Umum Dan Mahkamah Agung.⁴⁹ Dengan demikian perlu adanya suatu pengawasan dan pembinaan yang terus menerus terhadap para Notaris didalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya.

Menurut Roetady Suharso pemeriksaan protokol Notaris oleh Pengadilan terhadap akta dan notaris diatur dalam PJN yaitu pihak pengadilan dimana terdapat di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 PJN.⁵⁰

- Pasal 50 yang berbunyi :

Jika notaris mengabaikan martabat kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lainnya, baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya, maka hal itu oleh kejaksaan yang dalam wilayahnya notaris itu bertempat kedudukan, di beritahukannya kepda Pengadilan Negeri.

Jika karena pengadilan negeri karena suatu hal yang mengetahui tentang hal-hal itu maka kejaksaan akan didengar tentang hal-hal tersebut.

Diluar hal-hal dimana didalam peraturan jabatan ini ditetapkan hukuman-hukuman tertentu, maka pengadilan Negeri dalam sidang berhak menjatuhkan hukuman seperti berikut :

1. Diberi teguran;

⁴⁹ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm 169-170.

⁵⁰ Hasil wawancara kepada Roedy Suharso, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 07 Desember 2016, Pukul 09.30. Wib.

2. Diberhentikan sementara (*dischors*) selama tiga sampai enam bulan.

Pengadilan Negeri selanjutnya berwenang, apabila menurut pendapatnya salah satu hukuman ini masih kurang dibandingkan dengan sifat tindakan-tindakannya, untuk mengajukan usul kepada Menteri Kehakiman agar supaya notaris dipecat dari jabatannya.

Pemberian peringatan atau pemberhentian sementara dan usul pemecatan kepada Menteri Kehakiman tidak boleh dilaksanakan sebelum notaris yang bersangkutan didengar atau dipanggil secara wajar.

Sebelum seorang notaris dipecat, maka Mahkamah Agung harus digelar terlebih dahulu.

Dalam hal seorang notaris diperhentikan sementara, maka Pengadilan Negeri dalam waktu yang sama mengangkat seorang pengganti.

- Pasal 51 yang berbunyi:

Notaris atas pemerintah yang wajib dikenakan tahanan sementara dari jabatannya, sampai ia dibebaskan kembali.

Notaris yang dikenakan tuntutan perkara dan diizinkan oleh pengadilan tanpa ada perintah untuk ditahan atau tetap ditahan, atau dibebaskan kembali sesudah ada tuntutan perkara Pengadilan, atau terjadi suatu proses perkara berdasarkan pasal 177 alenia 1 dari *reglement op de strafourdering*, oleh Pengadilan Negeri yang didalam wilayahnya notaris

itu bertempat kedudukan, dapat diperhentikan sementara dari jabatannya, sampai perkara itu diputus dan tidak dapat diubah lagi.

Notaris yang dikenakan hukuman kurungan atau penjara tidak dapat diubah lagi, selama iya menjalani hukuman itu karena hukuman diperhentikan sementara dari jabatannya.

Notaris yang dinyatakan pailit atau mendapat penundaan pembayaran, atas usul dari Pengadilan yang memutuskan pernyataan pailit atau memberikan penundaan pembayaran, pemberhentian sementara oleh (Menteri Kehakiman) selama waktu pailit atau mendapat penundaan pembayaran.

Notaris yang dihukum dengan hukuman kurungan atau penjara, atas usul Pengadilan Negeri yang didalam wilayahnya notaris itu, bertempat kedudukan dan sesudah mendengar Mahkamah Agung dapat di pecat dari jabatannya oleh (Menteri kehakiman).

Dalam hal diperhentikan sementara termaksud dalam pasal ini, maka Pengadilan Negeri yang didalam wilayahnya notaris itu bertempat kedudukan, mengangkat seorang pengganti.

- Pasal 52 yang berbunyi:

Apabila pejabat-pejabat yang dimaksud dalam pasal kemudian, pada waktu mengadakan pemeriksaan protokol notaris berpendapat bahwa seorang notaris ternyata dari akta-akta yang dibuatnya tidak mempunyai kecakapan menjalankan jabatan notaris, maka mereka memberitahukan hal ini kepada Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan yang tepat, sedangkan

Pengadilan ini wajib meneruskan laporan kepada Menteri Kehakiman melalui Gubernur Kepala Daerah, dengan mengusulkan seseorang yang dapat diangkat sebagai pengganti dari notaris yang dianggap tidak cakap itu.

- Pasal 53 yang berbunyi:

Dijawa dan Madura pejabat-pejabat yang disebutkan dalam pasal 99 dari "*Reglement Op De Rechterlijke Organisatie En Het Beleid Der Justitie In Indonesia*" (reglement mengenai organisasi peradilan di Indonesia) dan di daerah luar Jawa dan Madura pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jendral (Menteri Kehakiman), mereka itu wajib datang ke kantor-kantor notaris untuk mengadakan pemeriksaan terhadap akta-akta yang dibuat dan mencocokkannya dengan reportarium dan klapper, untuk menyelidiki apakah peraturan-peraturan dan undang-undang dan pemenuhan bea materai dilaksanakan dengan baik oleh para notaris.

Pemeriksaan ini dilakukan seberapa dipandang perlu oleh pemeriksa, tetapi diibukota setidaknya dua kali di lain-lain tempat setidaknya sekali satu tahun.

Dalam bulan Januari pejabat-pejabat yang ditugaskan mengadakan pemeriksaan memberitahukan kepada Menteri Kehakiman tentang pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun yang lalu.

Mereka itu wajib merahasiakan apa yang dimuat dalam akta-akta yang telah diperiksa, kecuali jika dimuatnya sebagai isi akta dalam

proses verbal sangat diperukan untuk mengadakan tuntutan karena adanya pelanggaran yang ditemukan pada waktu diadakan pemeriksaan.

- Pasal 54 yang berbunyi:

Para notaris wajib mengajukan kepada pemeriksa yang termaksud dalam pasal 53, akta-aktanya, dan repotarium beserta klapper-klapper, pula register-registeryang dimaksud dalam pasal 99 *Bepaligen omtrent de invoering van en de overgang tot de nieuwe wetgeving* (sekarang sudah diganti dengan staatblad 1916 No. 16) dan pasal 182 (sekarang pasal 143 C dan 218 C) dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Jika tidak dapat atau menolak memenuhi hal itu, maka mereka dikenakan pemberhentian sementara selama tiga sampai enam bulan atau denda sejumlah 200 sampai 1000 *gulden* sebagai hukuman.

- Pasal 55 yang berbunyi :

Jikia ditemukan suatu kelalaian atau pelanggaran, maka pemeriksa membuat proses verbal tentang hal itu dan membuat catatan dalam akta yang berhubungan dengan kelalaian atau npelanggaran tersebut. Dari proses verbal ini disampaikan satu turunan kepada notaris. Prosesverbal itu oleh pejabat yang mengadakan permeriksaan dikirim kepada Jaksa dan Pengadilan Negeri, yang didalam wilayahnya notaris yang melakukan pelanggaran itu bertempat kedudukan.

- Pasal 56 yang berbunyi:

Dalam repotarium dan register-register termaksud dalam pasal 143C dan 218C Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal 99

“peraturan tentang berlakunya dan pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menyebutkan dengan jumlah akta yang diperiksa semenjak pemeriksaan terakhir yang diadakan pemeriksaan sebelumnya.

- Pasal 57 yang berbunyi:

Hak nuntut menuntut pidana mengenai pelanggaran dalam peraturan ini gugur dalam waktu tiga tahun.

- Pasal 58 yang berbunyi:

Notaris yang telah diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini karena melakukan pelanggaran, dapat dipecar dari jabatannya oleh pengadilan yang berwenang, apabila ia sekali lagi melakukan pelanggaran yang akan berakibat bahwa ia diperhentikan sementara dari jabatannya.

- Pasal 59 telah dicabut kembali dengan stbl 1907 no. 485.

- Pasal 60 yang berbunyi:

Semua pelanggaran diperaturan ini tidak dikenakan hukuman tertentu, dikenakan hukuman denda, kecuali dalam hal-hal yang dalam peraturan ini di tentukan dengan tegas, maka apabila ada alasan yang tepat, para notaris dapat dihukum dan membayar ongkos-ongkos, ganti rugi dan bunga kepada yang berkepentingan, apabila memenuhi bentuknya, dibatalkan oleh Pengadilan atau dianggap hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, dengan tidak mengurangi ganti rugi yang sama apabila dipergunakan penipuan atau tipu muslihat.

Salah satu Keuntungan dari sistem yang lama adalah jika kita melihat bahwa ada hal-hal yang diluar tekhnis atau di dalam tekhnis dalam pembuatan akta itu menyimpang, maka pihak Pengadilan bisa langsung menegor untuk dibenahi dengan resiko kalau tidak diperbaiki akta yang dibuat oleh notaris nanti akan terjadi permsalahan hukum dan notaris akan terlibat.

Berdasarkan peraturan diatas Roedy Suharso berpendapat bahwa keuntungan pemeriksaan protokol notaris dalam sistem yang lama yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan dalam pemeriksaan akta notaris apabila ada hal-hal yang diluar tekhnis atau mungkin didalam tekhnis pembuatan akta itu menyimpang, maka pihak pengadilan dapat langsung memberi teguran kepada notaris yang bersangkutan untuk memperbaiki akta tersebut. Dimana apabila notaris tersebut tidak melakukan perbaikan terhadap akta yang dibuatnya maka akan menimbulkan resiko yaitu menjadi masalah hukum, dimana notaris tersebut dapat dijadikan tersangka bukan hanya sebagai saksi.

Yuniarti setyastuti juga berpendapat bahwa pemeriksaan pada masa peraturan jabatan notaris yang dilakukan oleh pengadilan lebih baik, baik dalam hal ini adalah tidak berkompeten untuk munculnya unsur berpihak, dimana hakim yang bertugas sebagai pengawas lebih dapat bersifat adil dan membina para notaris.⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara kepada Yuniatri Setyastuti, Notaris dan PPAT Sleman Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2017, Pukul 09.30. Wib.

B. Perkembangan Pemeriksaan Terhadap Akta Otentik Pasca Berlakunya UUJN

1. Eksistensi Pergeseran Pemeriksaan Akta Otentik Notaris Pasca Berlakunya UJN

Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/ pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya. (pasal 1867 dan 1868 KUHPerd).⁵² Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai umum, yang diunjuk oleh undang-undang
2. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang

⁵² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan*, 2015, Pt Cirra adtya bakti, hlm. 77.

3. Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3 disebutkan notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik juga diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (“UUJN”). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.

Menurut ketentuan di atas maka notaris berwenang untuk membuat akta autentik apapun, kecuali peraturan umum sudah menunjuk pejabat atau orang lain untuk itu. Akta-akta yang dapat dibuat oleh seorang notaris, antara lain : Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyewa, Akta Wasiat, Akta Adopsi, Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan sebagainya. Sedangkan akta yang tidak boleh dibuat oleh seorang notaris misalnya adalah Akta Catatan Sipil (Akta Perkawinan) yang hanya wenang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Akta Jual Beli Tanah yang hanya wenang

dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan notaris juga tidak berwenang untuk membuat akta di bidang Hukum Publik.

Sebagai akta otentik, maka akta notaris merupakan bukti wajib sempurna yang diterangkan oleh notaris dan pihak-pihak kecuali kemungkinan pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya, seperti disebutkan dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1868 KUH Perdata, 286 Rbg) yang menentukan sebagai berikut:

Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.

Menurut Diana Hexa Dewi perkembangan pemeriksaan akta pasca berlakunya UUJN diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 juncto undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan notaris bab IX pengawasan diatur dalam pasal 67 sampai Pasal 81, adapun pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam pelaksanaan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas.⁵³

Majelis Pengawas Notaris merupakan kepanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 67 UUJN mengatakan bahwa pengawasan terhadap Notaris adalah tugas Menteri, namun dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengalihan wewenang tersebut dapat dikatakan sebagai delegasi. Menurut

⁵³Hasil wawancara kepada Diana Hexa Dewi, Notaris dan PPAT Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2017, Pukul 10.30. Wib.

Salim dan Erlies delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.⁵⁴ Delegasi mengandung suatu penyerahan, artinya apa yang semula menjadi kewenangan A kemudian diserahkan kepada B sebagai pihak lain, sehingga kewenangan tersebut menjadi kewenangan B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 67

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
 - (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
 - (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

⁵⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, : Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 194.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 69

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
 - (2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf e diubah serta huruf g dihapus sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 73

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - (1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - (2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - (3) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

(4) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang didalamnya ada unsur notaris. Dengan adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum

yang berlaku, dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal.⁵⁵

Menurut Sukarno bahwa mengenai pengawasan yang dilakukan majelis pengawas Notaris dalam pemeriksaan protokol menurut UUJN ada kelemahan dibandingkan peraturan yang sebelumnya PJN, yaitu dalam pemeriksaan terhadap akta notaris mengandung unsur subjektifitas yang tinggi, misalnya bilamana terjadinya pemeriksaan dan ketika ada kepentingan pribadi ketua pemeriksa, tidak menutup kemungkinan untuk ketua pemeriksa akan berbuat tidak adil atau adanya sikap memihak terhadap keputusan atas akta yang diperiksa karena adanya kepentingan pribadi ketua pemeriksa tersebut.⁵⁶

Dengan ini yang dimaksud Subjektivitas adalah kesaksian atau tafsiran yang merupakan gambaran hasil perasaan atau pikiran manusia. Jadi, subjektivitas adalah suatu sikap yang memihak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan, dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melingkupinya. Dalam sejarah sukyektifitas banyak terdapat dalam proses interpretasi. Sejarah, dalam mengungkapkan faktanya membutuhkan interpretasi dan interpretasi melibatkan subyek. Dalam subjektivisme, dimana objek tidak lagi dipandang sebagaimana seharusnya, tetapi dipandang sebagai kreasi dan konstruksi akal budi. subjektif

⁵⁵ Habiab Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT refika aditama, Bandung, 2011, hlm. 6.

⁵⁶ Hasil wawancara kepada Sukarno, Notaris dan PPAT Sleman Yogyakarta, tanggal 5 Januari 2017, Pukul 11.30. Wib.

diperbolehkan selama tidak mengandung subjektivistik yang diserahkan kepada kesewenang-wenangan subjek, dan konsekuensinya tidak lagi real sebagai objektif.

Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya MPD harus menetapkan akta notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Pemerintah dan akademis yang memahami notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta notaris dalam suatu perkara pidana.⁵⁷

Pergeseran Eksistensi Undang-Undang *Staatsblad* tahun 1860 Nomor 3 tentang peraturan notaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yaitu tentang tata cara pemeriksaan akta otentik notaris. Model pengawasan dan pemeriksaan akta notaris yang berlaku setelah UUN di mana pengawasan dilakukan dalam bentuk Majelis Pengawas yang anggotanya tidak hanya dari notaris saja akan tetapi juga dari unsur Pemerintah (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan akademis

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

bidang hukum, sedangkan sebelum berlakunya UUJN pemeriksaan akta notaris sendiri dilakukan oleh Pengadilan Negeri di bawah naungan Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, Pengawasan yang dilakukan meliputi tempat kedudukan, sarana kantor, protokol, penyimpanan bundel minuta akta, pengiriman *double* reportorium, dan menindak lanjuti kebenaran laporan masyarakat. mempunyai kepastian terhadap pemeriksaan Notaris, dimana pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan sebagaimana pernah di atur dalam Pasal 140 *Reglementop de Rechttelijke Organisatie en het Der Justisie* (Stbl. 1847 No.. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* - Lembaran Negara 1946 Nomor 135, Pasal 50 PJN, kemudian pengawasan dan yang melakukan pemeriksaan protokol notaris terhadap Notaris dilakukan Pengadilan Negeri dibawah nauangan Mahkamah Agung Departemen Kehakiman. Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 maupun PJN tugas pengawasan dan pembinaan merupakan tugas nonjudisial dari pengadilan, maka harus dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, sedangkan aparat pelaksanaannya adalah Pengadilan Negeri yang menunjuk hakim untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Bahwa dalam pemeriksaan protokol akta notaris yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri bilamana dalam minuta akta notaris tersebut menimbulkan kasus di kemudian hari akta yang dibuat notaris itu lebih

kuat dikarenakan sudah diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri dengan dilakukannya pemeriksaan tahunan terhadap Protokol Notaris.

2. Perkembangan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Berdasarkan Pasal 66 A (3) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kehadiran UU pada tanggal 5 Februari 2016 Menteri Hukum dan HAM RI kemudian menerbitkan aturan teknis dengan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (“Permenkumham”). Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁵⁸

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari: (a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara,

⁵⁸ Pasal 1 (1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

DKI Jakarta); (b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi). Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

1. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
2. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

1. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.

2. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

a. Majelis Pemeriksa

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa bersifat *ad hoc*. Majelis pemeriksa beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis pemeriksa terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
2. 2 (dua) orang anggota.

Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) sekretaris. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris. Setiap hasil pemeriksaan

Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. Apabila terjadi hal demikian, maka Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:

1. Nama Notaris;
2. Alamat kantor Notaris;

3. Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang masuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut. Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Keterangan Notaris diperiksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:


1. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
2. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pengambilan minuta akta dan surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum)



**3. Kolom Perkembangan Peraturan Pemeriksaan Undang-Undang
Tentang Jabatan Notaris**

No	Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3)	Undang-Uandang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris
1.	Memberikan perlindungan secara objektif dalam pemeriksaan protokol tahunan notaris.	Memberikan perlindungan hukum secara subjektif pemeriksaan protokol tahunan notaris.	Memberikan perlindungan secara subjektif pemeriksaan protokol tahunan notaris.
2.	Pasal 50 menjelaskan bahwa notaris berada dibawah pengawasan pengadilan sehingga notaris tidak boleh diperiksa oleh instansi manapun.	Pasal 66 ayat 1 menjelaskan untuk kepentingan proses penyidikan, maka notaris dapat dimintai Fotocopy minuta akta dan dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuat. Tetapi harus melalui persetujuan dari MPD	Pasal 66 ayat 1 menjelaskan bahwa kepentingan proses penyidikan, maka Notaris dapat dimintai fotocopy minuta akta dan dan dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi harus melalui persetujuan MKN.

3	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris;	Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas(Pasal 67 ayat [2]). Pasal 67 ayat (3) menentukan Majelis Pengawas terdiri dari 9 orang yang terdiri dari unsur: a. Pemerintah : 3 orang; b. Organisasi Notaris : 3 orang c. Ahli/akademisi : 3 orang	Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas(Pasal 67 ayat [2]). Pasal 67 ayat (3) menentukan Majelis Pengawas terdiri dari 9 orang yang terdiri dari unsur: a. Pemerintah : 3 orang; b. Organisasi Notaris : 3 orang c. Ahli/akademisi : 3 orang
---	--	--	--

4	<p>Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, agar berkelakuan baik, tidak tercela, tidak mengabaikan Keluhuruan martabat atau melakukan kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan Notaris.2</p> <p>- Ketua Pengadilan Negeri menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, pemecatan 3-6 bulan, jika perlu mengusulkan pemecatan kepada Menteri Kehakiman</p>	<p>Mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris kehidupan Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.</p> <p>- Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawsan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang telah terbukti melakuakn pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.</p> <p>- Majelis Pengawas Notaris (Wilayah dan Pusat) berwenang menjatuhkan sanksi administratif (Pasal 85 UUJN), yaitu:</p> <p>a. Teguran tertulis; b. Pemberhentian sementara; c. Pemberhentian dengan hormat; d. Pemberhentian tidak hormat.</p>	<p>Mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris kehidupan Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.</p> <p>- Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawsan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang telah terbukti melakuakn pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.</p> <p>- Majelis Pengawas Notaris (Wilayah dan Pusat) berwenang menjatuhkan sanksi administratif (Pasal 85 UUJN), yaitu:</p> <p>a. Teguran tertulis; b. Pemberhentian sementara; c. Pemberhentian dengan hormat; d. Pemberhentian tidak hormat.</p>
---	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. perkembangan pemeriksaan terhadap akta otentik sebelum berlakunya UUJN
 - a. Perkembangan pemeriksaan akta otentik sebelum berlakunya uujn pemeriksaan pada masa peraturan jabatan notaris yang dilakukan oleh pengadilan lebih baik, baik dalam hal ini adalah tidak berkompeten untuk munculnya unsur berpihak, dimana hakim yang bertugas sebagai pengawas dalam memeriksa protokol notaris lebih dapat bersifat adil dan membina para notaris. sehingga terjadi hubungan baik dan bersinergi dimana bila ada permasalahan notaris lebih fokus terpantau dan lebih mendapat pembinaan. keuntungan pemeriksaan protokol notaris dalam sistem yang lama yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan protokol notaris apabila ada hal-hal yang diluar tekhnis atau mungkin didalam tekhnis pembuatan akta itu menyimpang, maka pihak Pengadilan Negeri dapat langsung memberi teguran kepada notaris yang bersangkutan untuk memperbaiki akta tersebut. Dimana apabila notaris tersebut tidak melakukan perbaikan terhadap akta yang dibuatnya maka akan menimbulkan resiko yaitu menjadi masalah hukum.

2. Perkembangan pemeriksaan terhadap akta otentik pasca berlakunya UUJN.
 - a. Perkembangan pemeriksaan akta otentik setelah berlakunya UUJN ada kelemahan dibandingkan peraturan yang sebelumnya PJN, yaitu dalam pemeriksaan terhadap akta notaris mengandung unsur subjektifitas yang tinggi, adanya unsur pemeriksannya salah satunya notaris bisa jadi adanya sifat memihak untuk kepentingan pribadi.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peraturan yang tegas dalam pemeriksaan akta otentik yang dibuat oleh notaris, dan perlu dilakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dalam pemeriksaan akta tidak terjadinya unsur subjektifitas yaitu sifat memihak. Seperti peraturan sebelum berlakunya UUJN yaitu kembali keperaturan staatsblad yang dimana pemeriksaan dilakukan oleh pihak pengadilan dengan memperhatikan kewenangan dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Abdul ghofur anshori, lembaga kenotariatan indonesia, perespektif hukum dan etika (yogyakarta: UII Press, 2009).

A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

A. Wahab daud, *Hir – Rbg Dan Undang-Undang Mahkamah Agung RI*, jakarta, 1998.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, CV Andi Offiset, Yogyakarta, 2015.

Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. G.H.S.

Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983. Habib

Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008

-----, *kebatalan dan pembatalan akta notaris*, PT refika aditama, Bandung, 2011.

-----, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT refika aditama, Bandung, 2011.

-----, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

-----, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung 2015.

-----dan Alwesius, “*Pemanggilan Notaris, Pengambilan Penyitaan Minuta Akta Notaris Oleh Penyidik*”, Makalah Disampaikan Pada Program Diskusi Notaris Indonesia, Pengurus Wilayah Banten, Ikatan Notaris Indonesia, kejaksaan Tinggi Banten, Serang, 6 April.

- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang, 1994.
- Komar Andasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cetakan ke-2, Bandung, 1983.
- Rio Kustianto Wironegoro, “*Teknik Pembuatan Akta di Bidang Notariat*”, Handout Perkuliahan disampaikan pada kelas Magister Kenotariatan Angkatan II, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1982.
- R. Soegondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 1986.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Mundur Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2013.
- Pengurus Pusat Notaris Indonesia , *Jati Diri Notaris Indonesia*, Pt Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.
- Viktor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*,: Ichtisar Baru,-van Hoeve, Jakarta, 1981.

B. Undang-Undang

Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Staatsblad 1860 Nomoe 3 (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie).

UUJN No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan.

C. Tesis

Ika Handayani, “ *Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses penyidikan*”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan UNBRAW, Malang, 2010

Vera Ayu Kristina, “*Penilaian Keotentikan Akta Notaris Oleh Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sleman)*”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta, 2009

Yosi Andika Mulyadi, “*Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara Pidana*” Tesis Program Studi Magister Kenotariatan UGM, Yogyakarta, 2016..

D. Internet

<http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-internasional/359-penerapan-hukum-responsif-di-indonesia>, diunduh pada tanggal 30 oktober 2016, pukul 15.30 Wib

<http://syafrihariansah.blogspot.co.id/2014/06/tipe-hukum-philippe-nonet-dan-philip.html> diunduh pada tanggal 30 oktober 2016, pukul 16.20 Wib

http://govmedikz-medikz.blogspot.co.id/2011/07/pengawasan-dan-pemeriksaan-pemerintahan_04.html. diunduh pada tanggal 30 oktober 2016, pukul 19.20 Wib

<http://hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/05/implementasi-undang-undang-no-30-tahun.html>, diunduh pada tanggal 30 oktober 2016 pukul 15.08 Wib

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtanaren-syafran-sofyan/>, diunduh pada tanggal 30 jam 15.03 Wib

https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome_instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=active&q=pengertian+akta+otentik, diunduh pada tanggal 02 jam 20.00 wib

E. Wawancara

Hasil wawancara kepada Diana Hexa Dewi, Notaris dan PPAT Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2017, Pukul 10.30. Wib.

Hasil wawancara kepada Roedy Suharso, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 07 Desember 2016, Pukul 09.30. Wib.

Hasil wawancara kepada Yuniatri Setyastuti, Notaris dan PPAT Negeri Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2017, Pukul 09.30. Wib.



CURRICULUM VITAE



Rizki Adhya Pratama, SH, lahir pada tanggal 12 September 1992 di Kotabumi, Provinsi Lampung Utara. Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kelapa Tujuh pada Tahun 2004, lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2007, dan menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Liwa, Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Strata 1 pada Universitas Lampung konsentrasi Ilmu Hukum, Hukum Pidana dan lulus dengan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan khusus profesi advokat dan lulus pendidikan advokat Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada bulan Maret Tahun 2015.

